



KOTA AMBON

**KEPUTUSAN KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
KECAMATAN TELUK AMBON
NOMOR : 22 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENGURUS FORUM ANAK DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
MASA BAKTI TAHUN 2023-2025**

KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak, menyatakan Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan;
- b. bahwa masa bakti pengurus Forum Anak Desa Hunuth/Durian Patah tahun 2020-2022 telah berakhir, untuk itu telah dilakukan pemilihan pengurus Forum Anak untuk masa bakti tahun 2023-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Hunuth-Durian Patah tentang Pengurus Forum Anak Desa Hunuth-Durian Patah masa bakti tahun 2023-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak ;
12. Peraturan Desa Hunuth-Durian Patah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (lembaran Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2019 Nomor 04);
13. Peraturan Desa Hunuth-Durian Patah Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Hunuth Tahun 2023-2028 (Lembaran Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2022 Nomor 06).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Pengurus Forum Anak Desa Hunuth-Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Masa Bakti Tahun 2023-2025;

- KEDUA : Forum Anak Desa Hunuth-Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon sebagai wadah masa depan anak di Desa Hunuth-Durian Patah Yang menyalurkan aspirasi dan pengembangan kreativitas dalam upaya pemenuhan hak-hak dan tumbuh kembang dengan susunan personil sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Forum Anak Desa Hunuth-Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Tugas
 1. Membantu Pemerintah Desa Hunuth/Durian Patah dalam melakukan promosi dan penyebarluasan informasi mengenai hak-hak anak kepada seluruh komponen masyarakat.
 2. Membangun kerjasama dengan Pemerintah Desa Hunuth-Durian Patah, stakeholder, masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, media massa, Lembaga Swadaya Masyarakat, Dunia Usaha dan lain-lain sebagai mitra dialog yang berkaitan dengan hak-hak anak.
 3. Bekerjasama dengan mitra terkait dalam menginformasikan kasus kekerasan dan pelanggaran hak-hak anak.
 4. Melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan Kota Layak Anak.
 - b. Fungsi
 1. Menampung dan menyalurkan aspirasi, ide dan gagasan anak-anak Desa Hunuth-Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon berkaitan dengan kelangsungan hidup anak.
 2. Menjadi perwakilan anak bagi Desa Hunuth-Durian Patah Dalam menyuarakan kepentingan dan kebutuhan anak.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Forum Anak Desa Hunuth-Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon bertanggung jawab kepada Kepala Desa Hunuth-Durian Patah.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa Hunuth-Durian Patah dan Pihak lain yang tidak mengikat.
- KEENAM : Masa bakti pengurus Forum Anak Desa Hunuth-Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon ini adalah 2 (Dua) Tahun terhitung sejak dikukuhkan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Hunuth

Pada Tanggal 8 Desember 2023

Kepala Desa Hunuth-Durian Patah



YONDRI V.H. KAPPUW

Tembusan Kepada Yth :

1. Walikota Ambon.
2. Kepala Dinas P3AMD Kota Ambon.
3. Camat Teluk Ambon
4. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

NOMOR : 22 TAHUN 2023

TANGGAL : 8 DESEMBER 2023

TENTANG : PENGURUS FORUM ANAK DESA HUNUTH-DURIAN
PATAH MASA BAKTI TAHUN 2023-2025

STRUKTUR KEPENGURUSAN
FORUM ANAK DESA HUNUTH/DURIAN PATAH
MASA BAKTI TAHUN 2023-2025

JABATAN	NAMA	KETERANGAN
KETUA	OLVI LAISINA	
WAKIL KETUA	NATALIA TOTOY	
SEKRETARIS	VIRLY SELIOMINE	
BENDAHARA	FITRI AMIN	
BIDANG MEDIA DAN KOMUNIKASI	1. LEONY NUSSY 2. FELITA KERMITE 3. CH. LATUMAKULITA 4. ICEL HULISELAN 5. ANGGELOU SOUHUWAT	KETUA ANGGOTA
BIDANG KELEMBAGAAN DAN HUMAS	1. VALI MALAKAUSEYA 2. CARMEN POLNAYA 3. DEBORA SINAY 4. EVERT RAHAKBAUW 5. M. CHANDRA 6. AIDINA PAPALIA	KETUA ANGGOTA
BIDANG PPA	1. VINO PAUL	KETUA
KLASTER 1	1. JUAN REASOA 2. KEYZA LARA ERIANTI	
KLASTER 2	1. ESYA MONIHARAPON 2. KENZO PATTY 3. YUNI	
KLASTER 3	1. YESIKA MAIMINA 2. VANESSA RIKUMAHU 3. DILA SIAHAYA	

KLASTER 4	1. YUNIOR SIAHAYA 2. PETRA SIAHAYA	
KLASTER 5	1. JOSE SIAHAYA 2. RYAN MALAKAUSEYA 3. MELCIOR HURSEPUNY	

Ditetapkan di Hunuth

Pada Tanggal 8 Desember 2023

Kepala Desa Hunuth-Durian Patah



YONDRI V.H. KAPPUW